

ABSTRAK

PELAKSANAAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* ANTARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN KEJAKSAAN TINGGI TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Syendi Surya Atmaja

Pelaksanaan *MoU* yang dilakukan antara BPKP perwakilan Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung ialah dalam rangka kegiatannya pengawasan keuangan Pemerintah di provinsi yang berdasarkan Nota kesepahaman/ *MoU* No.KEP-109/A/JA/09/2007 dan Nomor. KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan *MoU* antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi terhadap pengawasan keuangan pemerintah provinsi lampung dan apa saja yang menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guna menghindari penyimpangan pengelolaan keuangan pemerintah dan mempercepat proses penanganan kasus diperlukan kerja sama antara instansi terkait yang berwenang. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut BPKP dan kejaksaan saling berkoordinasi, saling tukar menukar informasi dan, selanjutnya BPKP memiliki tugas dan wewenang mengaudit investigative dalam pengusutan sebuah kasus. Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah pihak yang berwenang saling terus berkoordinasi, dan data atau alatbukti yang diperlukan untuk menyusun berkas lengkap, sedangkan factor penghambatnya ialah seperti data atau alat bukti yang kurang lengkap, dan waktu proses audit yang memakan waktu cukup lama.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, MoU, BPKP, Kejaksaan, Pengawasan keuangan*